

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK – 002 /REK/UPM/V/2020

Tentang Bantuan Biaya Studi Untuk Mahasiswa Sarjana & Magister Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang:

- : 1) Berbagai situasi sulit yang dihadapi menyebabkan kondisi keterbatasan ekonomi.
- 2) Dampak situasi dan kondisi (pada poin satu) menimpa mahasiswa atau orangtua mahasiswa Universitas Paramadina, sehingga mengalami kesulitan dalam melunasi biaya studi.

Memperhatikan

- : 1) Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Harun kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiedra No. 01 14 September 2011. Jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
- 2) Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/19 tertanggal 29 desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
- 3) Surat Keputusan Rektor No. SK-001/REK/UPM/II/2020 tentang Ketentuan Paramadina Sosial Responsibility;

Mengingat

- : Rapat Universitas, pada Rabu, 8 April 2020, yang dihadiri REK, RAK, RPS, Dekan: FEB, FFP, FIR, Direktur: PMI, DAK, DKI, DKP, DUA, Manager: MTI, dan SEK, dengan salah satu agenda adalah kemampuan Mahasiswa Sarjana dan Magister melunasi biaya studi, yang dihadapkan pada kondisi keterbatasan ekonomi.

Memutuskan

Pertama

- : Universitas Paramadina memberikan bantuan biaya studi untuk Mahasiswa Sarjana dan Magister yang terdaftar aktif kuliah pada Sistem Informasi Akademik Universitas Paramadina pada semester yang berjalan.

Kedua

- : Bantuan dan besaran yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - (a) **Pembebasan biaya studi**, hingga batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan kesulitan keuangan yang dihadapi Mahasiswa atau orangtua Mahasiswa.
 - (b) **Keringanan biaya studi** dengan prosentase 25% hingga 50%, yang disesuaikan dengan kondisi kesulitan keuangan Mahasiswa atau orangtua Mahasiswa.
 - (c) **Penundaan pembayaran biaya studi**, hingga batas waktu yang ditentukan, dengan mempertimbangkan kesulitan keuangan yang dihadapi Mahasiswa atau orangtua Mahasiswa.

- Ketiga : Bantuan ini, hanya untuk mahasiswa atau orangtua mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi, sehingga tidak mampu melunasi biaya studi.
- Keempat : Prosedur dan syarat pengajuan:
(a) Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor melalui email, cc Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis (DKI).
(b) Melampirkan bukti dokumen dari HRD perusahaan tempat bekerja, berupa surat PHK, atau surat pemotongan gaji, atau surat penundaan pembayaran gaji atau upah kerja.
(c) Memberikan informasi nama dan nomor kontak HRD perusahaan yang dapat dihubungi.
- Kelima : Membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis (DKI), dan Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni (DKP).
- Keenam : Proses pengajuannya sesuai dengan ketentuan dan tata aturan yang berlaku di Universitas Paramadina.
- Ketujuh : Bahwa proses pengajuan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, dan Direktur.
- Kedelapan : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Jakarta, 4 Mei 2020
Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi;
4. Direktur: Akademik, Keuangan, Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Internal;
5. Manajer: Keuangan, Humas dan Pemasaran;
6. Arsip